

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya angka kelahiran di Indonesia berdasarkan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil, daerah jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2020 terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk 48.220.094 jiwa.¹ Meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat tentunya membawa dampak terhadap peningkatan volume sampah yang disebabkan oleh produksi kegiatan rumah tangga. Imbas dari peningkatan sampah tersebut ialah warga yang tinggal atau menetap di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang, hal ini tidak luput dari faktor ekonomi karena hampir banyak warga sekitar bekerja sebagai pemulung, sehingga warga yang tinggal di sekitaran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang sangat terbiasa dengan polusi yang disebabkan oleh penumpukan sampah.

Sampai saat ini permasalahan mengenai volume sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu menjadi persoalan yang rumit dikarenakan membawa banyak dampak negatif yang ditimbulkan seperti tercemarnya air tanah, polusi sampah, keadaan tanah disekitar menjadi rusak yang berimbas

¹ <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>, pada tanggal 12 September 2022, pukul 19.57 WIB.

kepada masyarakat sekitar yang bertempat tinggal di kawasan tersebut. Melihat dari data yang diperoleh pada tahun 2019 setiap harinya diperlukan sekitar 36.991 truk sampah yang diangkut dari Jakarta ke Bantar Gebang dengan berat sekitar 5,6 ton. Berbagai upaya telah dilakukan dalam perbaikan pengelolaan TPST, namun permasalahan yang selalu muncul ialah kapasitas daya tampung yang semakin hari menyusut, yang mana kapasitas maksimum ialah 49 juta ton, namun kini tersisa 10 juta ton ditahun 2020.² Fenomena yang muncul inilah membuat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memprediksi bahwa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang hanya mampu bertahan sampai dengan 2021.³

Air merupakan sumber daya alam yang sangat memiliki banyak kegunaan, dan hampir sebagian besar masyarakat membutuhkan air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Masalah utama yang sering dihadapi masyarakat khususnya daerah Tempat Pengolahan Terpadu Sampah Bantar Gebang ialah tercemarnya air kali dikarenakan berdekatan dengan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang. Secara fungsional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan secara teknis menerapkan metode *Sanitary Landfill*. *Sanitary Landfill* merupakan sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi cekung, memadatkannya,

² Tatan Sukwika dkk, 2020, "Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST-Bantar Gebang Bekasi: Menggunakan Rapsfish Dengan R Statistik", Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol 18 Issue 1, Fakultas Teknik, Universitas Sahid

³ <https://statistik.jakarta.go.id/rata-rata-jumlah-sampah-yang-masuk-ke-tempat-pembuangan-sampah-terakhir-tpst-bantar-gebang-2019/>, pada tanggal 12 September 2022, pukul 19.57 WIB.

dan kemudian menimbunnya dengan tanah. Nyatanya penggunaan metode *Sanitary Landfill* justru membuat lingkungan di sekitaran Bantar Gebang menjadi tercemar. Penggunaan metode *Sanitary Landfill* ternyata dirasa kurang baik, karena dari prosesnya akan menghasilkan lindi yang mengandung banyak zat organik, anorganik, dan logam berat yang mana lindi tersebut dihasilkan dari sampah itu sendiri maupun air hujan yang larut ke dalam tumpukan sampah dan mengalir ke kali.

Air lindi yang mengalir karena air hujan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu akan mengalir menuju kali terdekat yaitu Kali Ciketing yang dimana Kali Ciketing juga berdekatan dengan Tempat Pemrosesan Akhir Sumur Batu milik Pemerintah Kota Bekasi. Berdasarkan data dan kajian yang dibuat dan dilakukan oleh tim PMO Jabodetabek pada bulan November 2021 hingga Februari 2022 terdapat beberapa daerah yang sudah tercemar lindi akibat Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang yang mengalir ke kali, salah satunya ialah kali Jambe, Lembangsari, Kec Tambun Selatan, Kab Bekasi, Jawa Barat.⁴

Permasalahan lingkungan hidup akibat sampah di TPST Bantar Gebang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Semakin meningkatnya populasi manusia sebagai pelaku konsumsi semakin meningkat pula volume sampah setiap

⁴ <https://www.inijabar.com/2022/08/agus-roha-di-sebut-air-lindi-tpst.html>, pada tanggal 12 September 2022, pukul 20.21 WIB.

harinya. Adanya penumpukan sampah dengan menggunakan metode *Sanitary Landfill* di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang tentunya akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Apalagi untuk mereka yang menggantungkan hidupnya dalam pekerjaan seperti pemulung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis berminat untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Bekasi”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Bekasi ?
2. Apakah faktor penghambat dalam pengelolaan pencemaran air di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Kota Bekasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan hukum yang akan penulis buat yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Kota Bekasi.

2. Untuk mengetahui apakah faktor penghambat dalam pengelolaan pencemaran air di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Kota Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yakni berupa teoritis dan praktis :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Bekasi.

2. Secara praktis

- a. Untuk memberikan masukan yang bermanfaat untuk Unit Pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dalam upaya pengendalian pencemaran air di Kota Bekasi.
- b. Untuk memberikan masukan saran kepada Dinas Lingkungan Hidup agar lebih memperhatikan kondisi lapangan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu.
- c. Bagi penulis, agar dapat memenuhi syarat kelulusan menjadi Sarjana Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum dengan judul “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Bekasi” merupakan karya asli dan bukan plagiat dari Penulisan Hukum yang pernah ditulis oleh penulis lain. Adapun yang menjadi tema yang sama dalam Penulisan Hukum ini, namun terdapat banyak perbedaannya. Berikut beberapa penulisan Hukum dengan tema yang sama tersebut adalah :

1. Any Siti Purhayani, NPM 1531040097, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 1440 / 2019 M

a. Judul Skripsi : Strategi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana strategi dinas lingkungan hidup menanggulangi sampah di Kota Bandar Lampung?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam proses penanggulangan sampah di Kota Bandar Lampung?

c. Hasil Penelitian :

1) Startegi dalam penanggulangan sampah terdapat dalam beberapa cara yakni :

a. Recycle/ Daur Ulang

Pemanfaatan limbah melalui pengelolaan fisik atau kimia, untuk menghasilkan produk lain.

b. Reuse/ Penggunaan Kembali

Pemanfaatan limbah dengan jalan menggunakan kembali untuk keperluan yang sama tanpa mengalami perubahan bentuk.

c. Reduce/ Perolehan Kembali

Upaya pemanfaatan limbah dengan cara memprosesnya, untuk memperoleh kembali salah satu atau lebih materi/komponen yang terkandung di dalamnya.

2) Faktor penghambat dalam proses menanggulangi sampah :

- a. Tidak ada penempatan tempat sampah di dalam rumah.
- b. Keberadaan pedagang kaki lima (PK5) dan;
- c. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menangani sampah secara mandiri masih dalam kategori sedang sampai rendah, masyarakat masih enggan melakukan pemilihan sampah.
- d. Kurangnya tempat pembuangan sampah sementara di sudut-sudut kota.
- e. Kurangnya truk-truk pengangkut sampah yang ada di sudut-sudut kota.
- f. Belum adanya sistem yang memadahi seperti Sanitary Landfill.

2. Michelle Yoselin Herdion Wong, NPM 160512330 Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

a. Judul Skripsi : Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Balikpapan.

b. Rumusan Masalah :

a) Bagaimanakah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan ?

b) Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan ?

c. Hasil Penelitian :

a) Pengelolaan sampah di TPAS Manggar sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meskipun belum optimal.

b) Terdapat beberapa kendala yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam keterlibatan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan.

3. Ghesa Cahya Madalena, NPM 160512398 Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sleman.

b. Rumusan Masalah :

- a) Bagaimanakah pelaksanaan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman ?
- b) Apa saja kendala pelaksanaan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman ?

c. Hasil Penelitian :

- a) Pelaksanaan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman sudah dilaksanakan dengan baik oleh kelompok pengelola sampah masyarakat seperti Bank Sampah dan TPS 3R. Hal ini sejalan dengan fasilitas pengolahan sampah yang terdapat dalam Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam pengelolaan sampahnya TPS 3R sudah melakukan pengelolaan sampah seperti pelaksanaan prinsip recycle yang dijalani dengan melakukan daur ulang sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik seperti plastik sisa kemasan menjadi tas dan lain sebagainya. Untuk prinsip reduce dan reuse lebih dibebankan pada masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah dan menggunakan barang berulang-ulang kali atau menghindari menggunakan barang sekali pakai. Namun pada

kenyataannya hal ini belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Sleman.

b) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman yaitu :

- 1) Dalam hal administrasi yaitu tidak dapat menggaji pengelola TPS sesuai dengan UMR karena pemasukan yang tidak seimbang dengan pengeluaran yang digunakan untuk operasional terkait pengelolaan sampah.
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia untuk mengelola sampah di TPS.
- 3) Kurangnya kesadaran atau kepedulian masyarakat terhadap sampah. Masyarakat cenderung berperilaku konsumtif tanpa memikirkan dampaknya.
- 4) Masih banyak titik-titik pembuangan sampah liar yang tersebar hampir diseluruh Kabupaten Sleman.
- 5) Masih banyak masyarakat yang tidak tau bagaimana cara berlangganan truk kebersihan karena dianggap rugi jika harus membayar retribusi.
- 6) Masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah atas sampah rumah tangga yang dihasilkan. Padahal di Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah.

Ketiga tulisan tersebut terdapat perbedaan dengan rencana penelitian penulis, yakni pada tulisan pertama penulis lebih menekankan pada strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi sampah (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung). Tulisan kedua penulis lebih menekankan pada proses pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan. Tulisan ketiga, penulis membahas mengenai pelaksanaan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UUPPLH, pengelolaan sampah ialah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

2. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUPPLH, sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

3. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

4. Pengendalian Pencemaran

Berdasarkan Pasal 13 Angka 1 UUPPLH Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup. Pengendalian meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

5. Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UUPPLH pencemaran lingkungan hidup ialah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

6. Pencemaran Air

Berdasarkan Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Secara teknis, penelitian ini akan dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat secara langsung dari responden tentang obyek yang akan diteliti melalui wawancara.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki daya pengikat bagi subjek hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait :

a) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

b) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi

Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum berupa pendapat hukum dalam jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, literatur, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan masalah Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Bekasi.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer diperlukan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau wawancara kepada narasumber dan responden terkait permasalahan yang akan di teliti.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi.

5. Populasi :

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi ialah pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Bantar Gebang, Kota Bekasi.

6. Sampel :

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini tidak ada karena TPST Bantar Gebang merupakan satu-satunya TPST di Kota Bekasi.

7. Responden :

Responden yang akan menjadi subyek diperolehnya jawaban langsung atas pertanyaan Unit Pengelola TPST yakni Bapak Roy Sihombing selaku Kepala Staff UPST Bantar Gebang Kota Bekasi.

8. Narasumber :

Narasumber yang akan menjadi subyek diperolehnya jawaban atas pertanyaan peneliti ialah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yaitu Bapak Sartono selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GEMPAL atau Gerakan Masyarakat Peduli Alam dan Lingkungan Hidup yaitu dengan Bapak Ribah Setiawan Rusban selaku Ketua Umum dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Region Jakarta yaitu dengan Ibu Nur selaku anggota.